

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Self Assesment System* yang dimana wajib pajak sendiri yang akan melakukan perhitungannya. Dalam penerapannya, Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi juga melakukan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.
2. Dalam melakukan pemotongan dan penyetoran, Badan Keuangan Kota Bukittinggi melakukan pemotongan yang dimana pihak bendahara yang akan langsung memotong dari penghasilan pegawai dengan menggunakan sistem komputer sesuai peraturan yang berlaku. Setelah dipotong, penghasilan pada pegawai Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan disetorkan langsung pada rekening setiap pegawai.

3. Proses pelaporan PPh Pasal 21 di Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku sampai sekarang. Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan secara online yang dimana tidak dilakukan secara langsung dengan pergi menyetorkan SSP ke pihak Bank atau Kantor POS dan melaporkan SPT langsung ke Kantor Pajak Pratama. Untuk mekanisme pelaporan dapat diakses melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan e-filing, kemudian SPT dapat diterbitkan secara online yang bisa dicek ke email.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis hendak memberikan saran atau masukan yang diharapkan dapat berguna dan akan lebih baik. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penerapan PPh Pasal 21 di Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, diharapkan semoga Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak terjadi pelanggaran.
2. Sebaiknya pegawai Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai perpajakan karena peraturan perpajakan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi, sosial, atau politik.